



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 041.9/62 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM SINERGI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan guna penguatan literasi bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Tim Sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan konsep transformasi perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menghimpun, menyusun dan mengolah data hasil pelaksanaan kegiatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN:Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 041.9/62 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SINERGI PROGRAM TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SINERGI PROGRAM TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
6.	Sub Koordinator Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
13.	Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO